



THE ROLE OF REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD), REGIONAL EXPENDITURES AND BALANCED FUNDS IN THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE KARAWANG DISTRICT GOVERNMENT

PERAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BELANJA DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN PADA KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

Jesica Selviana¹, Solehudin², Nunung Nurhasanah³

Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang
Jln.HS. Ronggowaluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Kab. Karawang 41361

email : jesciasembiring@gmail.com

Abstract

This study aims to identify, analyze, examine the role and impact of regional revenue (PAD), regional expenditure and balancing funds on the financial performance of the regional government of Karawang district. This research uses a method with a qualitative approach where researchers review several articles to compare research findings. that has been done. In this study, the unit of analysis is the Karawang City Government (as a case) and the sample is the financial reports of the Karawang City government in the form of financial reports for 3 periods, namely from 2018 to 2021. An important basis in conducting qualitative research, aims to be explorative regarding the variables studied. The results of this study lead to that local revenue has a role and has an impact on regional financial performance. Regional expenditures play a role in improving regional financial performance and balancing funds have an influence and play an important role on the regional financial performance of the Karawang district government.

Keywords: *Regional Original Revenue (PAD); Regional Expenditures; Balance Fund; Financial performance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, mengkaji peran dan dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD, Belanja Daerah dan dana perimbangan pada kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten karawang. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti melakukan review dari beberapa artikel untuk membandingkan temuan temuan penelitian yang sudah dilakukan. Pada penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah Pemerintah Kota Karawang (sebagai kasus) dan sampelnya yaitu laporan keuangan pemerintah Kota Karawang berupa laporan keuangan selama 3 periode yaitu dari tahun 2018 s.d 2021. Dasar penting dalam melakukan penelitian kualitatif, bertujuan untuk eksploratif mengenai variabel yang diteliti. Hasil penelitian ini mengarah pada bahwa pendapatan asli daerah memiliki peran dan berdampak pada kinerja keuangan daerah. Belanja daerah berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah serta dana perimbangan memiliki pengaruh dan berperan penting terhadap kinerja keuangan daerah pemerintahan kabupaten karawang.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD); Belanja Daerah; Dana Perimbangan; Kinerja Keuangan

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan usaha yang telah disusun dalam program kerja pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan kinerja daerah sehingga dapat menciptakan kemampuan yang berkompeten dalam melayani masyarakat. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, mulai saat itu pemerintah daerah provinsi di dorong untuk dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien agar dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

Otonomi daerah bukan hanya sekedar penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tetapi juga untuk mengukur kemandirian daerah dalam segi perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan provinsi sebagaimana prinsip-prinsip otonomi daerah. Sehubungan dengan itu, diperlukan peran serta masyarakat untuk dapat mengubah tantangan menjadi sebuah peluang bagi kemajuan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pengarah pembangunan atas rancangan dalam menuju kemandirian daerah, pendanaan menjadi sangat penting. Karena pada pelaksanaannya besarnya distribusi keuangan yang terlebih dahulu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah, terutama melalui pengalokasian dana transfer ke pemerintah daerah. Selain itu, pada dasarnya pemerintah daerah sudah memiliki hak dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah yang merupakan pendapatan asli daerah.

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu terbesar di Indonesia, mengalami perkembangan dari segi ekonomi dengan adanya transformasi ekonomi modern sehingga secara signifikan dapat mendorong pembangunan nasional serta dapat meningkatkan daya saing bangsa. Perkembangan ekonomi tersebut adanya peran serta pendapatan pajak daerah yang dilakukan pemungutan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, akan disajikan data penerimaan pajak daerah serta pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu:

Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2011-2019

Tahun	Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah
2011	7.696.499.875.463	8.502.566.839.986
2012	9.149.214.329.501	9.982.917.414.759
2013	11.236.145.853.981	12.360.109.870.372
2014	13.753.760.402.652	15.038.153.309.919
2015	14.617.071.393.160	16.032.856.414.345
2016	15.727.483.589.791	17.042.895.113.672
2017	16.483.085.760.842	18.081.123.739.824
2018	18.153.616.036.193	19.642.915.448.764
2019	19.626.352.311.765	21.244.266.598.018

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Barat, data diolah 2021

Berdasarkan data realisasi yang disajikan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah sangat berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat. Perkembangan perusahaan otomotif dengan laju yang tinggi di Provinsi Jawa Barat mengakibatkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang juga bertambah, sehingga peranan pajak kendaraan bermotor sangat berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Salah satu yang dapat dijelaskan atas peningkatan penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2016, kuantitas kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat terdaftar sebanyak 15,75 juta unit diantaranya 13,44 juta unit yaitu kendaraan roda dua. Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga strategi ini mampu menambah jumlah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. Pencapaian pendapatan pajak daerah yang melampaui target yang telah ditentukan tidak luput atas keikutsertaan masyarakat provinsi terhadap implementasi program kerja serta pekerjaan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Diharapkan dengan adanya peningkatan manifestasi pendapatan asli daerah hal tersebut berhasil menunjukkan kemandirian daerah atas sistem desentralisasi fiskal.

Pemerintah Kabupaten Karawang yang terus memperbaiki daerah sehingga kemajuan perluasan daerah di Kabupaten Karawang sudah dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Karawang meskipun masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya bersamaan dengan dinamika perkembangan pembangunan dengan mengerahkan seluruh potensi yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mengembangkan daerahnya agar dapat melakukan pembangunan yang berkelanjutan serta demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Karawang saat ini telah menjadi daerah yang berkembang menjadi salah satu basis perekonomian nasional sesuai dengan penentuan visi Pemerintah Kabupaten Karawang “Karawang yang mandiri, maju, adil dan makmur” yang telah menjadi pondasi penting dalam rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Karawang serta arah kebijakan umum daerah. Berdasarkan informasi dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang terdapat 5 (lima) proyek strategis nasional diantaranya rencana pembangunan Bandara Internasional Karawang, Stasiun Transit Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pembangunan jalan tol Cikampek II Jatiasih-Sadang-Purwakarta, pelabuhan penampung Cilamaya dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU). Rencana pembangunan infrastruktur tersebut seharusnya menjadi motivasi yang positif bagi masyarakat Kabupaten Karawang, sehingga dapat berdampak juga terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang harus dapat menyusun perencanaan dalam program-program kerja sehingga potensi untuk pendapatan daerah dapat dilakukan pemungutan pajak daerah secara profesional dan transparan berlandaskan pada undang-undang dan kebijakan yang berlaku, sehingga diperoleh pencapaian target realisasi pendapatan pajak daerah yang telah ditentukan dengan maksud memaksimalkan usaha yang dilakukan untuk menambah nilai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang dapat diperoleh dari pajak daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 1 angka 6 menyebutkan definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dapat tidak dilakukan pemungutannya apabila potensinya sedikit atau tidak memuaskan

dalam penerimaan pajak daerah dan/atau dapat diselaraskan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Karawang untuk optimalisasi kinerja pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Karawang, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang di bagi menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pemisahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan baik teknis maupun administratif kepada masyarakat maupun satuan kerja perangkat kerja lainnya. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang dibentuk dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, yang memiliki tugas pokok menunjang kinerja Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tanggung jawab terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan sub pendapatan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan baik teknis maupun administratif kepada masyarakat dengan tujuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kewenangan yang menjadi hak daerah yang diharapkan dalam pembangunan daerahnya. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah akan berdampak pada kinerja keuangan daerah. Menurut Rudianto (2013:189) kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundangan. Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan analisis rasio terhadap APBD. Hasil dari perhitungan analisis rasio yang dilakukan pada APBD, selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman pengukuran untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan. Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi beberapa factor yang mempengaruhi kinerja keuangan suatu daerah.

Biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan program kerja pemerintah dimasukkan dalam belanja daerah, yaitu seluruh pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pemerintah daerah dan mendukung kebutuhan infrastruktur publik, komposisi belanja daerah juga harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jika tingkat kepercayaan masyarakat ini meningkat, maka wajar jika kontribusi masyarakat terhadap pembayaran pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah juga akan meningkat. Oleh karena itu, alokasi belanja daerah juga harus bergeser guna meningkatkan pelayanan publik; jika sebelumnya lebih banyak digunakan untuk pos belanja aparatur, maka perlu diprioritaskan alokasi belanja modal. Pergeseran prioritas belanja ini dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak fasilitas yang dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, yang tentunya akan mendorong lebih banyak investasi daerah. Pemerintah harus menyediakan anggaran yang lebih tinggi dalam bentuk belanja modal dalam APBD guna meningkatkan

fasilitasi pelayanan publik (Priatna & Purwadinata, 2019). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021) bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan analisis dan evaluasi pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu dengan menganalisis faktor-faktor yang dapat menjadi celah signifikan untuk memaksimalkan keuangan daerah. Hal ini diperlukan karena hasil pengukuran kinerja keuangan dapat memberi perspektif tambahan bagi pengelola keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas keuangan daerah.

Dalam rangka melaksanakan desentralisasi dan tercapainya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah, kas yang berasal dari pendapatan APBN disalurkan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. (Saputri 2020) "Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi," menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah."

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil tercantum sebagai komponen Dana Perimbangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai "Peran Pendapatan Asli daerah (PAD) , Belanja Daerah dan Dana Perimbangan Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang"

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mereview penelitian terdahulu yang memiliki variabel penelitian yang sama. Pada penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah Pemerintah Kota Karawang (sebagai kasus) dan sampelnya yaitu laporan keuangan pemerintah Kota Karawang berupa laporan keuangan selama 3 periode yaitu dari tahun 2018 s.d 2021.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menganalisis dan mereview penelitian terdahulu untuk menemukan temuan temuan baru sehingga dapat memberikan solusi untuk permasalahan yang ada dalam penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif, maka kajian pustaka perlu dipergunakan secara induktif supaya tidak mengarahkan pertanyaan yang peneliti ajukan. Dasar penting dalam melakukan penelitian kualitatif, bertujuan untuk eksploratif mengenai variabel yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah Berdampak Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan membatasi akses ke sumber daya dan aset lain, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memperjelas bahwa PAD merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah. Pemerintah daerah tentunya harus mempelajari dan menilai segala kesalahan yang dilakukan agar tidak terulang kembali di kemudian hari jika pemerintah daerah memiliki pendapatan yang besar tetapi tidak didukung dengan kinerja yang efektif.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rioni & Saraswati, 2019) apakah PAD dapat mempengaruhi seberapa baik kinerja keuangan pemerintah. Penelitian (Ayu, 2018) mengklaim bahwa PAD juga dapat mempengaruhi seberapa baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Keterkaitan antar variabel yaitu semakin tinggi PAD

pada setiap periode berturut-turut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam memaksimalkan pungutan dan pajak daerah juga turut mendukung keberhasilan kinerja keuangan. Pemerintah daerah harus meninjau dan menganalisis kinerja keuangan dari segi pendapatan daerah jika PAD rendah. Menurut teori keagenan, pemerintah daerah dapat mengendalikan semua anggaran, termasuk pendapatan atau pengeluaran yang diperoleh melalui pajak, retribusi, atau sumber daya lainnya untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan atau perbaikan sekolah, jembatan, dan fasilitas lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kewenangan ini berasal dari masyarakat umum yang bertindak sebagai prinsipal.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahadewi & Indraswarawati, (2023). PAD, yang merupakan sumber pendapatan, tidak dapat sepenuhnya mengubah hasil keuangan karena faktor lain, seperti B. pembalasan dan pendapatan dari bisnis lokal, tidak mempengaruhi hasil. Dengan kata lain, pemerintah daerah tetap mengutamakan pajak dan pendapatan lainnya. Masyarakat masih memandang pendapatan dalam situasi ini sebagai pendapatan pajak, meskipun pendapatan daerah mencerminkan berbagai sumber.

Belanja Daerah Berdampak Pada Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, pembangunan, dan kegiatan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Belanja daerah ini termasuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang disusun oleh pemerintah daerah setiap tahun.

Belanja daerah yang efektif dan efisien dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Misalnya, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial dapat memberikan manfaat langsung kepada penduduk, seperti peningkatan akses pendidikan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan transportasi yang lebih lancar. Belanja daerah yang terkelola dengan baik juga penting untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah. Pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan penurunan anggaran, peningkatan utang, atau kesulitan keuangan lainnya. Oleh karena itu, perencanaan anggaran yang hati-hati, pengawasan yang ketat, dan evaluasi berkala terhadap daerah belanja sangat penting untuk menjaga keuangan daerah yang sehat.

Menurut Penelitian Prasajo (2017) menyatakan bahwa belanja modal dan belanja pelayanan publik terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sragen. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya alokasi anggaran yang tepat untuk modal belanja dan pelayanan publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

Dana Perimbangan Berdampak Pada Kinerja Keuangan

Dana perimbangan adalah alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mengatur pembiayaan kegiatan pemerintahan di tingkat daerah. Tujuan utama dari dana perimbangan adalah untuk mendorong pembangunan yang seimbang antara daerah-daerah yang memiliki pendapatan yang berbeda. Dana perimbangan dapat meningkatkan pendapatan daerah karena adanya tambahan sumber dana dari pusat pemerintah. Hal ini dapat memberikan lebih banyak keleluasaan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. selain itu Dana perimbangan dapat membantu daerah yang memiliki pendapatan asli yang terbatas atau rendah untuk mencapai keseimbangan anggaran. Dengan adanya dana perimbangan, daerah dapat membiayai pengeluaran

operasional dan investasi pembangunan tanpa harus terlalu bergantung pada pendapatan lokal.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Digdowiseiso, et al. (2022), yang menetapkan bahwa dana perimbangan memiliki dampak negatif dan cukup besar terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena dana perimbangan tidak berasal dari kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan daerah, maka kinerja keuangan menurun seiring bertambahnya dana perimbangan. Menurut *stewardship theory*, pemerintah ingin memenuhi tuntutan masyarakat (Angelina, et al, 2020). Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan komunal dipenuhi melalui dana perimbangan. Laporan Realisasi Anggaran masing-masing daerah menunjukkan bahwa keempat Kabupaten/Kota di wilayah Gerbangkertasusila dalam penelitian ini memiliki dana perimbangan yang lebih besar dari PAD. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di daerah beroperasi secara lokal dengan buruk dan mereka terus mengandalkan dukungan keuangan dari pemerintah federal atau daerah daripada memaksimalkan kapasitas mereka untuk menghasilkan PAD. Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah daerah akan menurun seiring dengan meningkatnya dana perimbangan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa PAD dapat mempengaruhi seberapa baik kinerja keuangan pemerintah juga dapat mempengaruhi seberapa baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Keterkaitan antar variabel yaitu semakin tinggi PAD pada setiap periode berturut-turut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam memaksimalkan pungutan dan pajak daerah juga turut mendukung keberhasilan kinerja keuangan. Belanja daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu pemerintahan daerah. Dana perimbangan memiliki dampak negatif dan cukup besar terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena dana perimbangan tidak berasal dari kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan daerah, maka kinerja keuangan menurun seiring bertambahnya dana perimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, N., Efni, Y., & Rasuli, M. (2020). Pengaruh modal belanja, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan dengan pengawasan sebagai variabel moderasi di kabupaten/kota provinsi Riau tahun 2014-2018. *Bahtera Inovasi*, 4(1), 36-53.
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R.D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Nilai Wajar: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2572-2580.
- Mahadewi, M.A.M., & Indraswarawati, S.A.P.A. (2023). Pengaruh Ukuran Pemerintah Sayang, Belanja Modal, Dana Perimbangan, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Di Provinsi Bali. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 107-116.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N.S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah. *JISAMAR (Jurnal Sistem Informasi, Terapan, Manajemen, Akuntansi dan Penelitian)*, 5(2), 390-399.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

- Prasojo, E. (2017). Dampak Belanja Modal dan Belanja Pelayanan Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sragen. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 45(1), 39-46
- Rioni, Y.S., & Saraswati, D. (2019). pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian akuntansi internal terhadap penyebab keterlambatan laporan pertanggungjawaban keuangan Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 98-109.
- Saputri, S.N., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020. *TINJAUAN EKOMBIS: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 53-62.
- Sugiyono. 2019. *In Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (p. 394)*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta: Indeks
- Turner, M., Prasojo, E., & Sumarwono, R. (2022). Tantangan reformasi birokrasi besar di Indonesia. *Studi Kebijakan*, 43(2), 333-351.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.